

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dahulu reklamasi ini berhubungan dengan perbuatan menimbulkan sebidang tanah/daratan menjadi produktif namun saat ini penggunaan istilah reklamasi berkaitan dengan memperluas wilayah daratan dan melakukan pemulihan terhadap tanah yang mengalami degradasi. Dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, sekarang manusia dapat melakukan reklamasi di tengah laut seperti membangun sebuah pulau buatan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan manusia. Hanya saja dengan memperluas wilayah daratan ini berarti ada wilayah laut yang akan hilang, hal ini dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem lingkungan laut di sekitar reklamasi. Oleh karena itu sejak berlakunya UNCLOS 1982, terdapat salah satu pasalnya yang menegaskan bahwa apabila ada aktivitas tertentu yang dilakukan di laut yang memiliki dugaan yang kuat akan adanya pencemaran atau kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan laut maka harus terlebih dahulu dibuatkan laporan *environmental impact assessment*, kemudian laporan tersebut harus diberikan kepada organisasi yang berkompeten, selanjutnya organisasi internasional yang berkompeten ini akan mempublikasikan laporan tersebut untuk selanjutnya dapat diakses oleh semua negara dan untuk melakukan penilaian. *Environmental impact assessment* ini berfungsi untuk memprediksi perkiraan dampak pencemaran atau kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan laut. Ada dua prinsip yang dapat ditemukan dalam *environmental impact assessment* yaitu *harm principle* dan *precautionary principle*, kedua prinsip ini dimaksudkan untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan.

Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu laut di dunia yang bernilai strategis, baik dari segi politik maupun ekonomis. Laut ini sangat ramai dilayari oleh kapal-kapal dari pelbagai bangsa dan negara di dunia dan juga mengandung sumber daya alam yang sangat besar dan potensial untuk dieksplorasi. Negara-negara yang secara geografi berhadapan dengan Laut

Tiongkok Selatan sudah menetapkan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen mereka sesuai dengan UNCLOS 1982. Dalam hubungan dengan penetapan batas luar landas kontinen khususnya mengenai perpanjangan landas kontinen ada dua negara yang mengajukan kepada CLCS untuk mendapatkan pengesahan. Seperti yang dilakukan oleh Vietnam dan Malaysia yang membuat pengajuan bersama kepada CLCS mengenai klaim perpanjangan batas landas kedua negara. Mendengar hal tersebut Tiongkok mengirim dua nota verbal sebagai tanggapan pengajuan bersama tersebut. Nota verbal tersebut merupakan pernyataan bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan atas pulau-pulau yang berada di Laut Tiongkok Selatan dan perairan di sekitarnya. Klaim atas Tiongkok ini bertumpang tindih dengan zona maritim Filipina. Oleh karena itu pada tanggal 23 Januari 2013, Filipina mengajukan sengketa arbitrase melalui Arbitrase Internasional Permanen. Salah satu permasalahan utama yang hendak diselesaikan oleh Filipina yaitu mengenai reklamasi yang dilakukan di sejumlah terumbu di Kepulauan Spratly. Selama sengketa arbitrase ini berjalan, Tiongkok mengatakan bahwa mereka telah membuat *environmental impact assessment*, yang hanyalah berupa pernyataan yang disampaikan oleh pejabat Tiongkok secara berulang-ulang. Arbitrase Internasional Permanen sebagai pihak yang sedang menyelesaikan sengketa, memerintahkan Tiongkok untuk memberikan salinan *environmental impact assessment* namun Tiongkok tidak melakukannya. Selain itu juga Tiongkok tidak pernah memberikan laporannya kepada organisasi internasional yang berkompeten seperti yang diatur dalam Pasal 205. Dengan demikian Tiongkok belum memenuhi Pasal 205 dan Pasal 206 UNCLOS 1982.

Reklamasi yang dibangun oleh Tiongkok di sejumlah terumbu di Laut Tiongkok Selatan ini tidak sesuai dengan hukum laut internasional dan juga tidak memperhatikan beberapa prinsip dalam hukum lingkungan. Dengan tidak dibuatnya *environmental impact assessment* berarti Tiongkok tidak dapat memperkirakan kerusakan yang akan timbul yang dapat berdampak terhadap lingkungan laut dan juga telah terbukti bahwa lingkungan laut di

sekitar reklamasi telah mengalami kerusakan seperti pencemaran, pencemaran yang dimaksud ini timbul akibat aktivitas reklamasi.

Reklamasi ini telah mengakibatkan hancurnya dasar laut dan pencemaran terhadap habitat yang terdapat pada karang di bawah pasir yang secara tidak langsung, akan berdampak terhadap makhluk hidup seperti terumbu karang dan rumput laut dengan adanya sedimentasi, adanya air yang keruh dan penambahan nutrisi, adanya dampak terhadap makhluk hidup seperti ikan, terlepasnya bahan kimia dan nutrisi dan gangguan suara, dan juga dapat mengancam spesies yang terancam punah atau yang endemis dari Laut Tiongkok Selatan dengan hilangnya habitat mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tiongkok telah gagal melakukan kewajibannya melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang ditegaskan dalam Pasal 192 UNCLOS 1982. Tindakan Tiongkok tersebut telah mengakibatkan pencemaran seperti ditegaskan dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (5) UNCLOS 1982. Walaupun memang saat ini belum ada organisasi internasional yang berkompeten di Laut Tiongkok Selatan, namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban negara-negara untuk membuat laporan *environmental impact assessment*. Selain itu pulau buatan yang dibangun oleh Tiongkok ini hanya memenuhi beberapa karakteristik dari sebuah pulau, serta pulau buatan ini pada mulanya merupakan karang yang berada di bawah permukaan air pada waktu air pasang. Seharusnya reklamasi dilakukan bukan di karang yang berada di bawah permukaan air pada waktu air pasang namun di karang yang keseluruhannya berada di atas permukaan air pada waktu air pasang, namun dengan tambahan harus ada *environmental impact assessment* untuk menganalisa dampak yang kemungkinan akan adanya pencemaran atau kerusakan yang signifikan yang akan muncul dari aktivitas tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan, bahwa seharusnya UNCLOS 1982 ini perlu dilengkapi

dengan protokol atau pedoman mengenai *environmental impact assessment* ditentukan dalam Pasal 206 UNCLOS yang mencantumkan beberapa elemen penting seperti: metode dan kriteria untuk menentukan apakah rencana kegiatan merupakan subjek *environmental impact assessment*, mekanisme mengenai notifikasi dan pertukaran informasi antara para pihak, mekanisme mengenai partisipasi publik dalam mempersiapkan laporan *environmental impact assessment*, konten tertentu yang diperlukan untuk dokumentasi *environmental impact assessment*, kerangka untuk konsultasi antar negara, mekanisme mengenai penyelesaian sengketa dan peran lembaga internasional yang bersifat regional dalam proses dokumentasi *environmental impact assessment* di laut.

Saat ini negara-negara dapat dengan bebas membuat *environmental impact assessment* sesuai dengan hukum nasionalnya, namun sayangnya semua negara memiliki elemen yang berbeda dalam *environmental impact assessment* masing-masing negara. Adanya perbedaan elemen dalam masing-masing *environmental impact assessment* membuat pengecekan standar *environmental impact assessment* menjadi sulit. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman untuk *environmental impact assessment* untuk semua aktivitas yang dilakukan di laut berarti akan lebih mudah untuk memeriksanya. Untuk ke depannya sebaiknya dibentuk organisasi internasional yang berkompeten oleh negara-negara di Laut Tiongkok Selatan, organisasi internasional ini akan memiliki tugasnya yaitu khusus untuk menangani laporan *environmental impact assessment* untuk wilayah *regional* Laut Tiongkok Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Hukum Internasional:

Arbitration Under Annex VII of The United Nations Convention on The Law of The Sea: Republic of The Philippines v. People's Republic of China, Memorial of The Philippines: Volume IV Annexes, 30 March 2014;

Arbitration Under Annex VII of The United Nations Convention on The Law of The Sea: Republic of The Philippines v. People's Republic of China, Memorial of The Philippines: Volume VI Annexes, 30 March 2014;

Arbitration Under Annex VII of The United Nations Convention on The Law of The Sea: Republic of The Philippines v. People's Republic of China, Supplemental Documents of The Philippines: Volume I Annexes, 19 November 2015;

Arbitration Under Annex VII of The United Nations Convention on The Law of The Sea: Republic of The Philippines v. People's Republic of China, Supplemental Documents of The Philippines: Volume II Annexes, 19 November 2015;

Arbitration Under Annex VII of The United Nations Convention on The Law of The Sea: Republic of The Philippines v. People's Republic of China, Supplemental Documents of The Philippines: Volume IV Annexes, 19 November 2015;

C.B. Powter, Glossary of Reclamation and Remediation Terms Used on Alberta, Alberta Environment, 2002;

International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996;

International Hydrographic Organization, Limits of Oceans and Sea, Third Edition, 1953;

OSPAR Commission, Assessment of the Environmental Impact of Land Reclamation, Biodiversity Series, 2008;

Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea United Nations, Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, Glossary of Technical Terms, New York, 1989.

Buku–Buku:

Andreas Pramudianto, Hukum Lingkungan Internasional, Rajawali Pers, Depok, 2017;

Dikdik Mohammad Sodik, Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016;

I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014;

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003;

Neil Craik, The International Law of Environmental Impact Assessment Process, Substance and Integration, Cambridge University Press, United States of America, 2008;

Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono S.K, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Sebuah Tinjauan, Surya Indah, Jakarta, 1983;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001;

Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;

Yoshifumi Tanaka, The International Law of The Sea, Cambridge University Press, United Kingdom, 2019.

Journal:

Matthew Southerland, China island building in the south China sea: Damage to the marine environment, implications, and international law, U.S.-China Economic and Security Review Commission, 12 April 2016;

Peter Mumby, Sebastian C.A. Ferse, Selina Ward, Assessment of the potential environmental consequences of construction activities on seven reefs in the Spratly Islands in the South China Sea, Expert Report, 2015;

Simon Marr, The Precautionary Principle in The Law of the Sea, Kluwver Law International Martinus Nijhoff Publisher, Netherland, 2003;

Taisaku Ikeshima, China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects, Waseda Global Forum, No. 102, 2003;

Warwick Gullet, Environmental Impact Assessment and The Precautionary Principle: Legislation Caution in Environmental Protection, Australian Journal of Environmental Management, Vol 5, 1998;

Wybe Th. Douma, The Precautionary Principle, T.M.C Asser Institute, Vol 49, 2003;

Yasser El Sayed Mostafa, Environmental impacts of dredging and land reclamation at Abu Qir Bay, Egypt, Ain Shams Engineering Journal Vol 3, 12 Januari 2012, Egypt;

Zhiguo Gao and Bing Bing Jia, The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications, American Journal of International Law, Vol 107 No. 1, Januari 2013;

Zou Keyuan, History Rights in International Law and in China's Practice, Singapore, National University of Singapore, 14 November 2000.

Kasus:

International Court of Justice, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia, Merits Judgment, International Court of Justice Reports, 2012;

Permanent Court of Arbitration, In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea between The Republic of The Philippines and The People's Republic of China, Award, 2016.

Perjanjian Internasional:

United Nations, United Nation Convention of the Law of the Sea, Montego Bay, 10 Desember 1982;

United Nations, Rio Declaration on Environment and Development 1992, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3 – 14 June 1992.

Slide

Vo Noc Diep, The Obligation to conduct EIA prior to constructing artificial island.

Website Resmi:

Arbitration Philippines v. China: <https://amti.csis.org/arbitration-101-philippines-v-china/> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.28 WIB.

Arti *Mutatis Mutandis* dan Contohnya:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bdfcd4e7c122/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 22.38 WIB.

Asia Maritime Transparency Initiative and Center for Strategic and International Studies, Subi Reef Tracker: <http://amti.csis.org/subi-reef-tracker/> diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 20.48 WIB.

Chapter XXI Law of The Sea:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mt_dsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 18.20 WIB.

China Advances Claims in South China Sea Despite Corona Virus Pandemic: <https://www.cnbc.com/2020/04/14/china-advances-claims-in-south-china-sea-despite-coronavirus-pandemic.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 19.54 WIB.

Environmental Assessment: <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-assessment> diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 17.31 WIB.

Info grafik apa itu nine dash line:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/06/201739865/infografi-k-apa-itu-nine-dash-line> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.14 WIB.

Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan:

<https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-Tiongkok-selatan> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 13.50 WIB

Land Reclamation:

<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1496#:~:text=Definitio>

n%3A, or%20impaired%20by%20natural%20phenomena diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul 13.00 WIB.

Laut China Selatan:

https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.37 WIB.

Overview of the case Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia): <https://www.icj-cij.org/en/case/124> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 03.24 WIB.

Reclamation: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/reclamation#:~:text=This%20term%20has%20been%20used,making%20land%20productive%20for%20agriculture.&text=The%20main%20thrust%20of%20reclamation,by%20strip%20mining%20for%20coal%20> diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 20.31 WIB.

Sejarah Panjang Konflik dan Niaga di Laut Cina Selatan:

<https://tirto.id/sejarah-panjang-konflik-dan-niaga-di-laut-cina-selatan-dkyE> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.12 WIB.

South China Sea Political Map:

<https://www.nationsonline.org/oneworld/map/South-China-Sea-political-map> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.59 WIB.

South China Sea Tensions: <https://www.cfr.org/backgrounder/south-china-sea-tensions#:~:text=According%20to%20the%20World%20Bank,energy%20security%20for%20China's%20large%2C> diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 23.47 WIB.

South China Sea Territorial Disputes Continued:

<https://www.peacepalacelibrary.nl/south-china-sea-territorial->

disputes-continued/ diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 23:11 WIB.

South China Sea:

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/south%20china> diakses pada tanggal 30 November 2020 12.25 WIB.

Statement before the Permanent Court of Arbitration: Why the Philippines brought this case to arbitration and its importance to the region and the world:

https://www.un.int/philippines/statements_speeches/statement-permanent-court-arbitration-why-philippines-brought-case-arbitration diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.42 WIB.

